

Inkoherensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dan Sertifikasi Produk Halal

Mua'malah Rosita, Indah Purbasari
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: muamalahrosita91@gmail.com

Abstract

Fatwa Number 83 of 2023 by the Indonesian Council of Ulama (MUI) prohibits transactions with products affiliated with Israel, while Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, which grants MUI the authority to issue halal certification, does not include such a prohibition. This study examines the applicability of MUI Fatwa No. 83 of 2023 regarding the certification of products affiliated with Israel, using a juridical-empirical research method with a qualitative approach. The research concludes that there is no clear legal consequence for the halal certification of products affiliated with Israel following the issuance of the fatwa. The MUI has not provided clarity regarding the prohibition of using halal products affiliated with Israel, resulting in legal uncertainty and ambiguity about the halal status of these products and whether they will be accepted for halal certification. There are no derivative regulations regarding the halal certification status of products affiliated with Israel, leading to differing interpretations among halal support institutions. One institution includes products affiliated with Israel on a list of products deemed unfit for certification, while another considers them eligible for certification.

Keywords: Halal Products; Incoherence of Fatwas, Indonesian Ulema Council; Palestine.

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 tahun 2023 melarang transaksi dengan produk-produk terafiliasi Israel, sementara Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan wewenang kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan sertifikasi halal tidak mencantumkan larangan tersebut. Penelitian ini mengkaji keberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 tahun 2023 terhadap sertifikasi produk yang terafiliasi Israel, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada akibat hukum yang jelas terhadap pelaksanaan sertifikasi halal produk yang terafiliasi Israel setelah dikeluarkannya Fatwa. Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan ketegasan terkait larangan penggunaan produk halal yang terafiliasi Israel, sehingga tidak ada kepastian hukum dan kejelasan terhadap status kehalalan produknya apakah akan diterima dalam pendaftaran sertifikasi halal atau tidak. Belum ada aturan turunan terkait status sertifikasi halal produk terafiliasi Israel, sehingga terjadi perbedaan pemahaman di tingkat lembaga pendamping halal, di mana satu lembaga memasukkan daftar produk terafiliasi Israel sebagai produk yang tidak layak disertifikasi, sedangkan lembaga lain tetap menganggapnya layak disertifikasi.

Kata Kunci: Produk Halal; Inkoherensi Fatwa; Majelis Ulama Indonesia; Palestina.



Pendahuluan

Konflik Palestina-Israel telah dimulai pada awal abad ke-20 ketika Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris pascakekalahan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia I (Prawira et al., 2021). Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina menyebabkan migrasi besar-besaran Yahudi dan ketegangan dengan komunitas Arab Palestina (Fakhrudin, 2019). Setelah Perang Dunia II, PBB mengusulkan pembagian wilayah menjadi dua negara, namun ditolak oleh Arab-Palestina, sehingga memicu Perang Arab-Israel 1948 dan pembentukan negara Israel (Cahya, 2022). Upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo 1993 dan Konferensi Camp David 2000 belum berhasil mengakhiri konflik (Cahya, 2022). Indonesia mendukung hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan menentang pendudukan Israel, serta mendesak penyelesaian damai dalam berbagai forum internasional. Salah satu dukungan masyarakat muslim Indonesia tercermin dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, di mana salah satu poinnya adalah seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi pada Israel (Ridhwani, 2024).

Kehadiran fatwa tersebut berimplikasi pada ketidakpastian atas status kehalalan produk yang diboikot, mengingat keharaman suatu produk tidak hanya didasarkan atas penilaian materi produk (yang diistilahkan dengan haram *lidzatih*) tetapi juga afiliasi produk (yang diistilahkan dengan haram *lighairih*) (Suratmaputra, 2017). Menurut Yusuf al-Qaradhawi, membeli produk-produk yang produsennya mendukung Israel berarti mendukung kekejaman terhadap umat Islam, sehingga hukumnya haram. Dari sini muncullah perbedaan persepsi antara dua lembaga pendamping halal, yakni LPPOM MUI dan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura yang acuan kerjanya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Terdapat sejumlah studi terhadap fatwa MUI tersebut, di antaranya studi Imadah Thoyyibah dkk. tentang landasan etik keberpihakan Fatwa, di mana seruan boikot dinilai layak disampaikan karena agresi Israel telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Yasir dkk. yang mengungkap sentimen dalam kontroversi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Studi ini mengungkapkan bahwa kehadiran fatwa bukannya disambut penuh secara positif oleh masyarakat, tetapi justru memunculkan beragam pandangan dan opini di tengah masyarakat. Studi Hanifah Indriyani Anhar mencoba menjawab apakah fatwa MUI tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif atau tidak. Ia kemudian menyimpulkan bahwa sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi Israel tidak bertentangan dengan ketentuan barang yang dilarang impor, ketentuan penyelenggaraan waralaba asing, serta Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, maka itu bukanlah suatu pelanggaran hukum (Kasben, 2024). Selanjutnya, Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah menyatakan bahwa seruan boikot melalui fatwa MUI sejalan dengan prinsip masalah mursalah dengan kategori masalah *dharury* (Ulfah et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan Fatwa MUI dan implikasinya terhadap proses sertifikasi halal produk yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jatim dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Halal Center Universitas Trunojoyo Madura berkaitan dengan produk yang terafiliasi Israel. Penelitian ini memiliki unsur kebaharuan dalam menggali dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia, khususnya terkait produk yang terafiliasi dengan Israel dalam konteks konflik Palestina-Israel. Penelitian ini juga mengeksplorasi respons dan pandangan masyarakat serta pemangku kepentingan, menjelajahi perbedaan pendapat yang muncul dan tantangan implementasinya, seperti ketidakjelasan regulasi dan pemahaman yang konsisten.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dalam kerangka memastikan apakah penerapan norma pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Metode hukum normatif adalah pendekatan yang menganalisis norma hukum tertulis dan memastikan penerapannya pada peristiwa hukum konkret sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Benur & Azhar, 2020). Sumber data normatif dalam studi ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sumber data empiris adalah LPPOM MUI Jawa Timur dan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap auditor halal LPPOM MUI Jawa Timur dan Pendamping Produk Halal di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, observasi terhadap masyarakat dalam merespon fatwa MUI serta proses pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Keberlakuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina, yang mana dalam isi fatwa tersebut merekomendasikan pemboikotan produk yang terafiliasi Israel, dapat memberikan pengaruh terhadap pendaftaran sertifikasi halal (Mokobombang et al., 2023). Fatwa ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dan dalam menentukan produk apa yang halal dan apa yang haram. Dalam konteks ini, pemboikotan produk Israel adalah upaya yang difatwakan oleh para ulama

terutama pada negara Indonesia, seperti yang tertera pada pembahasan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan sertifikasi halal produk sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan Israel yang merugikan umat Muslim (Khotimatul Husna et al., 2023). Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya memberikan panduan tentang produk halal dan haram, tetapi juga mengarahkan umat Islam terkhususnya pada negara Indonesia untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan upaya melawan penindasan dan kejahatan kemanusiaan yang semakin kejam menjajah Palestina hal tersebut juga di ungkap oleh International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional yang telah menggelar sidang kedua dalam kasus dugaan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pada sidang kedua tersebut, diagendakan mendengar argumen lisan dari pihak Israel. Pada kesempatan itu, Israel meminta ICJ menolak kasus tersebut serta menolak permintaan Afrika Selatan untuk menerapkan tindakan darurat dan menghentikan serangan (Fakhrudin, 2019). Terkait hal tersebut Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah secara konsisten berada di pihak Palestina sejak awal kemerdekaannya. Ini karena Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat dekat dan harmonis secara historis. Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1944 (Jamaluddin & Habibillah, 2023).

Menanggapi pembahasan ini perlu adanya sebuah Ukhuwah Islamiyah terutama pada negara Indonesia sesuai dengan pembahasan pada Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 terhadap pelaksanaan sertifikasi halal produk yang menjelaskan bahwa MUI melarang penggunaan produk Israel pada negara Indonesia untuk dipakai muslim pada negara Indonesia sebagai bentuk sebuah ukhuwah islamiyah (Ardiansyah & Hermawan, 2024). Ukhuwah Islamiyah itu telah selaras pada hadis Rasulullah saw. yang menggambarkan persaudaraan antar pemeluk agama Islam sebagai satu tubuh yang saling mendukung dan merasakan penderitaan satu sama lain (Muslim, n.d.).

Pembahasan mengenai ukhuwah islamiyah juga didukung dengan pembahasan pada Al Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 yang bermakna tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (Rulli Hastuti, 2022). Ayat tersebut dari Surah Al-Maidah ayat 2 dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini menggaris bawahi prinsip-prinsip moral yang mendasar bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan sesama dan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa mengacu pada dukungan dan bantuan antar individu yang bertujuan untuk kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah.

Sedangkan larangan untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan menunjukkan bahwa umat Muslim harus menghindari berpartisipasi dalam tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama dan menciptakan konflik antara sesama manusia. Dalam konteks konflik antara Palestina dan Israel, prinsip-prinsip ini dapat diartikan sebagai pentingnya untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai dalam konflik tersebut (Noviar, 2015). Bantuan dan dukungan dari negara-negara dan individu-individu di seluruh dunia haruslah bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian, dengan mempertimbangkan kebaikan bersama dan takwa kepada Allah (Karso, 2024). Tidak seharusnya ada dukungan atau keterlibatan dalam tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain atau memperpanjang konflik tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip moral ini, diharapkan bahwa upaya-upaya penyelesaian konflik dapat menjadi lebih efektif dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, sebagai mana seperti firman Allah pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sungguh kebajikan itu memberi kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan bantuan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, menderita dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Purnamasari, 2023).

Prinsip-prinsip moral yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan bahwa kebajikan sejati tidak hanya berkaitan dengan ritual ibadah, tetapi juga melibatkan pemberian kepada sesama dan pemenuhan hak-hak sosial, ayat dari Surah Al-Baqarah ayat 177 dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kebajikan bukanlah hanya sebatas menghadapkan wajah ke arah timur atau barat saat melakukan ibadah, tetapi kebajikan yang sejati adalah memberikan kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, serta memberikan harta kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menepati janji (Yusuf, 2021). Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati tidak hanya berhubungan dengan ritual ibadah saja, tetapi juga melibatkan pemberian kepada sesama, pemenuhan hak-hak sosial, dan kepatuhan terhadap janji-janji yang telah dibuat (Anwar & Nuryana, 2019). Dalam konteks konflik antara Palestina dan Israel, ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk berbuat baik dan menolong sesama manusia yang sedang menderita akibat konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya

membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk dalam situasi konflik dan kesulitan.

Berdasarkan dengan dasar Ukhuwah Islamiyah yang sudah dijelaskan, dalam hal ini juga yang menjadi pertimbangan dari adanya pemboikotan pada produk pro Israel yang memberikan dampak yang terjadi pada produk-produk yang mendapatkan sertifikasi halal. Fatwa yang dikeluarkan berperan sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Proses ini merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang mayoritas adalah umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dengan detail bagaimana fatwa ini berinteraksi dan berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal kepada konsumen dalam memperoleh produk halal. Namun dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menimbulkan beberapa perbedaan pendapat bagi pelaksana dan pendamping halal mengenai pemboikotan produk yang terafiliasi Israel. Boikot produk pro israel ini sendiri termasuk bentuk protes kepada Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel yang menyerang palestina, pihak tersebut secara langsung terlibat dalam aksi militer, termasuk melalui penyediaan senjata dan personel ke Israel, dukungan keuangan dari afiliasi Israel-Zionis, membangun opini publik yang mendukung Zionisme, dan pembelian produk yang secara eksplisit mendukung agresi Israel dan Zionisme. atau secara tidak langsung mendukung Israel. Syekh Yusuf Qaradhawi menjabarkan terkait hukum pemboikotan pada terhadap Produk pro israel. Menurut Syekh diterangkan bahwa haram untuk membeli produk negara tersebut yang pada hasilnya dipakai untuk biaya perang di Palestina. Penegasan yang dikutip dari karya miliknya dalam Fatawaal-Muashirah sebagai berikut:

“Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.”

Dari penjabaran mengenai pemboikotan produk diatas, maka telah dilakukan wawancara mengenai dampak pemboikotan produk pro Israel kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur, mengenai sertifikasi produk halal dengan narasumber bapak Fatkhan bahwa mengenai produk halal yang terintegrasikan dari negara Israel menegaskan belum adanya ketegasan terkait fatwa tersebut

terhadap sertifikasi halal, dampaknya belum terlihat secara signifikan yang ditimbulkan oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Jadi untuk dampak keberlanjutan fatwa ini adalah tidak menimbulkan dampak terhadap pendaftaran sertifikasi halal, apabila menggunakan bahan yang terintegrasikan oleh produk dari Israel karena sejauh ini para pelaku usaha juga tidak banyak yang menggunakan produk terafiliasi Israel.

Namun perihal ini berbanding terbalik dengan tanggapan dari Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) Halal Center Universitas Trunojoyo Madura dengan narasumber mbak Jannah, yang menanggapi dampak keberlanjutan mengenai Fatwa MUI No 83 Tahun 2023, beliau selaku narasumber menegaskan dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia ini maka akan menjadi dampak yang sangat signifikan terhadap produk yang akan didaftarkan halal. Menurut Siti Roikhatul Jannah, selaku narasumber dari PPH Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, beliau menyarankan untuk menggantikan bahan yang digunakan untuk membuat produk apabila terafiliasi dari negara Israel, maka di gantikan dengan bahan lain yang tidak terafiliasi Israel, hal ini juga sebagai bentuk kepatuhan hukum dan juga bentuk untuk mendukung perjuangan Palestina, meskipun produk terafiliasi Israel yang digunakan sudah berstatus halal. Dengan meninjau dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya ketegasan serta tidak terlalu memberikan dampak dalam pelaksanaan implementasi pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk halal dengan menggunakan produk yang berasal dari negara Israel yang berhubungan dengan pemboikatan produk yang direkomendasikan oleh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Namun, dampak dari keberlakuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan sertifikasi halal produk sesuai Undang-Undang JPH bukanlah sesuatu yang mudah untuk diklarifikasikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama yang erat antara pemerintah, MUI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang luas dan intensif tentang Undang-Undang JPH dan pentingnya sertifikasi halal, sementara MUI perlu memberikan ketegasan dan kepastian terhadap Fatwa yang dikeluarkan. Dengan kerja sama yang baik ini, proses sertifikasi halal di Indonesia akan semakin baik dan dapat memberikan jaminan yang lebih kuat kepada masyarakat tentang ketersediaan produk halal yang dapat dikonsumsi.

Akhirnya penelitian ini juga akan mencari cara untuk meningkatkan proses sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Undang-Undang JPH telah memberikan bantuan dan dukungan dalam beberapa cara, masih ada ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menemukan solusi praktis dan efektif untuk meningkatkan

proses ini, termasuk cara untuk mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal. Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang merekomendasikan pemboikotan produk terafiliasi Israel menjadi sorotan dalam konteks sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun bertujuan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, implementasinya dalam proses sertifikasi halal masih diperdebatkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai dampaknya terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, namun kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemboikotan produk tidak berdampak pada pelaksanaan sertifikasi halal produk, dikarenakan permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pembahasan pada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang merekomendasikan pemboikotan produk terafiliasi Israel serta tidak sesuai dengan prinsip syariah yakni dasar ukhawah islamiyah, yang berhubungan dengan solidaritas sesama umat muslim dan alasan dikeluarkannya Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.

Kepastian Hukum Produk Bersertifikasi Halal yang Terafiliasi Israel

Produk halal merupakan kebutuhan wajib bagi seluruh konsumen khususnya konsumen muslim (Faridah, 2019). Baik produk berupa makanan, obat-obatan, atau barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menarik perhatian negara terhadap jaminan produk halal. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam Industri makanan ataupun minuman saat ini memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah bahan-bahan dengan menggunakan berbagai teknik dan metode pengolahan baru untuk menciptakan produk yang dapat diberikan kepada konsumen umum. Islam mengatur Halal dan Haram dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, Halal merupakan poin yang sangat penting dalam Islam. Bukan hanya hubungan antar manusia, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi Halal dan menghindari Haram merupakan kewajiban seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agamanya (Suwardi & Billah, 2021). Ketenangan pikiran dan keamanan saat mengonsumsi makanan, bahan kosmetik dan obat-obatan merupakan dambaan besar setiap umat Islam. Konsumen memerlukan kepastian kehalalan terhadap produk yang digunakannya. Produk olahan yang bebas dari haram dan benar-benar halal.

Salah satu cara sederhana untuk mengetahui apakah suatu produk aman dan halal adalah dengan memperhatikan label halal MUI pada kemasan produk yang diperjualbelikan. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang kehalalan suatu produk untuk mendapatkan kemashalatan dan keridhaan Allah SWT. Masih adanya sikap ketidaktertarikan terhadap produk halal serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap produk bersertifikat halal MUI. Selain produk makanan, minuman ataupun

bahan masak yang berlabel halal, beberapa variabel lain pada akhirnya dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam keputusan membeli produk pangan impor, khususnya pendapatan dan harga produk. Diciptakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sangat menekankan urgensi permasalahan halal-haram dalam rantai produksi mulai dari pelaku ekonomi hingga sampai ke konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, termasuk peran perantara tersebut sebagai distributor, distributor sekunder, pedagang besar, pengecer sebelum mencapai konsumen akhir (Suwardi & Billah, 2021).

Pemberlakuan UUJPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai produk pangan dan barang konsumsi lainnya. Sementara itu, bagi pelaku usaha, kehadiran UUJPH memberikan panduan mengenai cara mengolah, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta memberikan informasi produk halal kepada konsumen (Faridah, 2019). UUJPH tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan menjamin konsumen dengan memberikan sertifikasi halal. Produsen juga merasakan manfaat dari undang-undang ini, termasuk menjamin kepastian hukum atas seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Memastikan produk Halal pada setiap produk juga dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha. Produk dengan sertifikasi Halal akan disukai dan diapresiasi oleh konsumen sehingga meningkatkan pendapatan. Namun hal tersebut kini menjadi perdebatan setelah keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perintah dukungan kepada Palestina, bahwa ada seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan jika melakukan transaksi atau tindakan terhadap produk Israel maka hukumnya diharamkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap produk Israel yang memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Majelis Pusat atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kehalalan suatu makanan, minuman, obat-obatan atau produk kosmetik yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Hal ini menjelaskan bahwa MUI berhak mendefinisikan lemak halal sesuai aturan UUJPH.

Berkenaan dengan kejelasan dan kepastian kehalalan terhadap produk halal yang terafiliasi oleh Israel yang saat ini terdapat seruan diboikot, maka telah dilakukan wawancara mengenai tanggapan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur, mengenai kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum terhadap sertifikasi produk halal yang terafiliasi oleh Israel dengan narasumber bapak Fatkhan bahwa mengenai produk halal yang terintegrasikan dari negara Israel menegaskan belum adanya ketegasan terkait fatwa tersebut terhadap sertifikasi halal, pihak Komite Fatwa MUI Pusat dan Pemerintah juga belum memberikan intruksi dan merilis produk mana yang diboikot, jadi belum ada kewenangan apapun terkait produk halal yang terafiliasi Israel, pihak kami hanya

menghimbau secara internal terhadap pelaku usaha dan juga para konsumen untuk menghindari atau membeli bahan baku produk yang dari Israel, jadi Komite Fatwa MUI hanya mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tanpa memberikan intruksi apapun lagi. Jadi dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan bahwa belum terdapat ketegasan dan kejelasan terkait kepastian hukum terhadap produk halal yang terafiliasi Israel, hal tersebut akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam menyikapi ketentuan boikot produk Israel yang direkomendasikan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Begitupun tanggapan dari Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) Halal Center Universitas Trunojoyo Madura dengan narasumber Siti Roikhatul Jannah, beliau menanggapi bahwa kami selaku pendamping PPH hanya mengikuti intruksi saja, jika sejauh ini belum ada intruksi apapun ya kami juga tidak melaksanakan, namun terkait rekomendasi boikot produk Israel kami dari diri sendiri memulai untuk menghindari bahkan membeli, serta juga menghimbau secara pribadi kepada pelaku usaha untuk mengganti/ tidak menggunakan bahan dasar produk yang dibuat dengan menggunakan produk yang di boikot, hal ini juga sebagai bentuk kepatuhan hukum dan juga bentuk untuk mendukung perjuangan Palestina, namun terkait kepastian produk Israel ini belum ada ketegasan apapun dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan boikot produk Israel di Indonesia, pemboikotan produk yang dimaksud ialah kegiatan untuk melakukan penolakan untuk menggunakan atau membeli produk yang berasal dari atau terkait dengan negara Israel, hal tersebut sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap kebijakan politik, kemanusiaan, atau konflik tertentu yang melibatkan Israel (Laili et al., 2021). Pemboikotan produk yang dilakukan meskipun mendapat banyak dukungan dari masyarakat namun terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa tindakan tersebut mengakibatkan dampak ketidakpastian terhadap status kehalalan produk halal yang terafiliasi Israel, karena sejauh ini MUI belum memberikan tindak lanjut dan ketegasan terhadap Fatwa tentang hukum dukungan terhadap Palestina yang dikeluarkan (Ardhani, 2023).

Makanan yang haram meliputi dua jenis, yaitu *haram lidzatihi* dan *haram lighairih*. *Haram lidzatihi* adalah makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan sebagainya. Contohnya seperti haramnya membunuh karena mengenai jiwa (nyawa), haramnya minum khamar karena langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langsung mengenai agama, haramnya mencuri karena langsung mengenai harta, haramnya berzina karena langsung mengenai keturunan atau harga diri (Nasution & Nasution, 2023). Sementara itu, *haram lighairih* adalah makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram, karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti makanan dari mencuri, hasil riba, dan sebagainya (Nasution & Nasution, 2023).

Dalam konsep haram yang sudah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa memakan/mengonsumsi produk yang terafiliasi Israel termasuk dalam haram lighairihi, karena hal tersebut ikut mendukung Israel dalam memerangi Palestina yang mana dalam Islam dilarang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak LPPOM MUI Jatim dan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini MUI setelah mengeluarkan Fatwa No 83 Tahun 2023 belum secara tegas dalam memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk Israel yang bersertifikasi halal, seharusnya MUI mengeluarkan edaran Fatwa terkait status kehalalan produk Israel yang beredar dan produk halal yang terafiliasi Israel dengan ketentuan dicabut label halalnya sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 apabila memang konsisten diberlakukan. Hal ini juga perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pemboikotan produk Israel, dan pemerintah pun seharusnya merilis secara resmi produk mana yang diboikot dan haram untuk dibeli, apabila belum ada ketegasan mengenai kepastian produk Israel yang beredar di Indonesia maka hal tersebut tidak tepat dan tidak konsisten terhadap isi dan tujuan dikeluarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 terkait Hukum Dukungan terhadap Palestina.

Simpulan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina tidak mencantumkan akibat hukum yang jelas terhadap produk yang terafiliasi Israel dan kepastian status kehalalan produk yang sudah beredar. Setelah Fatwa tersebut dikeluarkan MUI tidak memberikan kebijakan terkait prosedur pendaftaran sertifikat halal yang baru, apakah pengajuan sertifikasi halal yang menggunakan bahan produk yang terafiliasi Israel ini diterima atau ditolak. Dari hasil wawancara yang sudah disampaikan dalam pembahasan pertama bahwa LPPOM MUI, lembaga yang berada dibawah langsung oleh MUI juga tidak memiliki ketegasan hanya sekedar menghimbau kepada pelaku usaha untuk menghindari atau tidak menggunakan bahan yang terafiliasi Israel, jadi dalam hal ini keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak konsisten terhadap tujuan dukungan terhadap Palestina apabila produk halal yang terafiliasi Israel statusnya masih beredar dan berlabel halal, sedangkan dalam ketentuan isi fatwa transaksinya diharamkan, maka pendaftaran sertifikasi halal yang menggunakan produk Israel seharusnya diberi kebijakan untuk ditolak atau dicabut label halalnya. Selain itu, tidak ada kebijakan secara resmi terkait rilisan produk Israel yang diharamkan untuk diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

Anwar, C., & Nuryana, A. (2019). Nilai pendidikan aqidah akhlak dalam surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 4(2), 144–157.

- Ardhani, N. D. (2023). Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*, 04(02), 13–16.
- Ardiansyah, R., & Hermawan, R. (2024). Analisis penerapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di toko bagus. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 87–102.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 145–160.
- Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43.
- Fakhrudin, E. P. N. M. (2019). Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 16.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Imadah Thoyyibah, Dwiputri Maharani, S., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2024). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 9(2), 41–54. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>
- Jamaluddin, M., & Habibillah, E. I. (2023). Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(July), 1–23.
- Karso, A. J. (2024). Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Kasben, M. Z. (2024). *Boikot Produk Pro Israel Di Kalangan Civitas Akademika IAIN AMBON (Studi Implementasi Pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)*. 1–32.
- Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, & Hanafiah. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 868–876.
- Laili, A., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. J. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel. *Stain Madina*, 152–171.
- MAJELIS ULAMA INDONESIA. (2023). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA* Komisi. 1–23.
- Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(1), 88–95.
- Muslim, H. B. dan. (n.d.). *Hadist Mengenai Ukhuwah Islamiyah*.
- Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 2781–2790.
- Noviar, M. I. (2015). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2008).

Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2008.

- Prawira, I., Irawan, R. E., & Karen, K. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 95.
- Purnamasari. (2023). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 177 pada Mata Pelajaran PAI Kelas X. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3(4).
- Qaradhawi, S. Y. (n.d.). *Hukum Boikot Terhadap Barang-Barang AS dan Israel.*
- Ridhwani, I. (2024). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari' Ah. 4(1), 57–69.
- Rulli Hastuti, U. (2022). Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2). *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science*, 2(2), 88–93.
- Suratmaputra, A. M. (2017). Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqh. 02, 21–34.
- Suwardi, & Billah, M. E. M. (2021). Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'Ah Dalam Hukum Nasional. *Jelbr*, 1(2), 72–81.
- Ulfah, M., Laelasari, E., & Mustaqiem, I. (2021). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 85–94.
- Yusuf, I. M. (2021). Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Quran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 177). *Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry*, 10(1), 73–89.